

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN  
BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**MUHLIS HAKIKI  
NPM. 1921010272**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN  
BEDA AGAMA  
(Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MUHLIS HAKIKI  
NPM. 1921010272**

**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi dan suaminya. Ayu Kartika Dewi beragama Islam dan suaminya beragama Katolik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi.

Tujuan penelitian adalah Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Kedua, ingin mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data terdiri dari, pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi, dilakukan dengan dua cara. Pertama secara Islam yakni akad dilaksanakan di depan penghulu. Kedua, dilakukan secara Katolik yakni dilaksanakan di depan uskup. Adapun perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi adalah haram dan tidak sah.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, Ayu Kartika Dewi.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlis Hakiki  
NPM : 1921010272  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini di buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 11 Desember 2023

Penulis,



Muhlis Hakiki

NPM. 1921010272



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 780887*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan  
Beda Agama (Studi Kasus Staf Khusus  
Presiden Ayu Kartika Dewi)**  
**Nama : Muhlis Hakiki**  
**NPM : 1921010272**  
**Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang  
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**  
**NIP.197504282007101003**

**Dr. Ahmad Fauzan, M.H**  
**NIP.20190401199210040001**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**  
**(Ahwal Syakhshiyah)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 780887*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)”** disusun oleh, **Mukhlis Hakiki, NPM: 1921010272**, program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

(.....)

**Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.**

(.....)

**Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

(.....)



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا مُمْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ ۲۲۱

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*

(Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bunda dan Ayahanda tercinta yang selalu sabar dalam mendidik dan membesarkan, mendo'akan dan memberikan dukungan dalam meraih keberhasilan penulis.
2. Kakak dan Adik tercinta yang membuat penulis semangat untuk meraih keberhasilan.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar H. Burman Amalusin yang telah banyak membantu memberikan dukungan do'a sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhlis Hakiki. Dilahirkan di Ulu Danau pada tanggal 05 Februari 1999. Anak pertama dari pasangan Ismail dan Nashayati. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan selesai pada tahun 2011, Selanjutnya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sungai Are selesai tahun 2013, Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 OKU Selatan selesai tahun 2016. Pada Tahun 2019, penulis hijrah ke Bandar Lampung untuk melanjutkan pendidikan starata 1 mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakshiyah*) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan baik intra maupun ekstra kampus.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023  
Penulis,

Muhlis Hakiki  
NPM. 1921010272

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, dan juga keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah. Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program studi dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris pada Program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I, Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Seluruh Dosen, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing selama mengikuti perkuliahan.

6. Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan hubungannya dengan akademik.
7. Teman-teman Angkatan 2019, khususnya Program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*).

Untuk untuk segala kebaikan, penulis ucapkan terima kasih banyak, *jazakumullah khairan jaza'*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun tetap penulis nantikan guna perbaikan dikemudian hari. Semoga karya tulis ilmiah skripsi ini dapat menjadi sumbangsih penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023  
Penulis,

Muhlis Hakiki  
NPM. 1921010272

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama .....	36
3. Alasan Perkawinan Beda Agama Tidak di Perbolehkan.....	46
4. Dampak di Bolehkan Perkawinan Beda Agama ....	49
B. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif.....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	51
2. Aturan Nikah Beda Agama di Indonesia.....	52
3. Implikasi Hukum Nikah Beda Agama .....	60
C. Perkawinan Beda Agama Dalam Organisasi Masyarakat Islam.....	61
1. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	61
2. Menurut Nahdlatul Ulama (NU) .....	63
3. Menurut Muhammadiyah .....	64

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Ayu Kartika Dewi dan Suami .....	67
1. Profil Ayu Kartika Dewi .....	67
2. Profil Gerald Sebastian.....	68
B. Prosesi Akad Nikah Ayu Kartika Dewi .....	69
1. Prosesi Akad Nikah Secara Islam.....	70
2. Prosesi Pernikahan Secara Katolik.....	71
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi.....	73
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi.....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	83
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata penegasan yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.
2. Perkawinan beda agama dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam dengan penganut agama lain. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada perkawinan beda agama staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam dengan suaminya, Gerald Sebastian, yang beragama Katolik. Ayu Kartika Dewi merupakan salah satu dari staf khusus Presiden dalam bidang sosial. Ayu lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 27 April 1983.<sup>1</sup>

Berdasarkan penegasan judul skripsi di atas, maka dapat dipahami judul skripsi ini adalah berfokus pada perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi ditinjau dari Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Rifan Aditya, 'Profil Ayu Kartika Dewi, Stafsus Jokowi Lakukan Prosesi Pernikahan Dua Agama', *SUARA.COM*, 2022 <<https://www.suara.com/news/2022/03/20/121545/profil-ayu-kartika-dewi-stafsus-jokowi-lakukan-prosesi-pernikahan-dua-agama>> [accessed 2 November 2022].

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhlukNya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan bagi manusia untuk menghalalkan hubungan suami isteri guna memperoleh keturunan, dalam keberlangsungan kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin karunia bagi mereka yang menikah, hal ini sesuai dengan firmanNya, :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sederhana yang sendiri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahnya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An Nur : 32)

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang mana pernikahan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketenteraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 6th edn (Bandung: Al-Ma'arif, 1980). h. 67

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS.Ar-Rūm: 21)

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Untuk itu keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan keharmonisan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Sayangnya, fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, yang mana terjadinya perkawinan beda agama oleh salah seorang *public figure* Ayu Kartika Dewi selaku Staf khusus (Selanjutnya Stafsus) presiden dimana pernikahannya dilakukan dengan akad nikah secara Islam dan juga pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta.

Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam menikah dengan Gerald Sebastian Budiman yang beragama Katolik.

Perkawinan Ayu dan Gerald yang dilangsungkan pada Jumat 18 Maret 2022 tahun lalu, sontak mengundang banyak perhatian. Diketahui, Ayu Kartika Dewi yang beragama Muslim menjalani pernikahan beda agama. Ayu dan Gerald menggelar pernikahan dengan prosesi dua agama yang berbeda, yaitu akad nikah secara Islam dan pemberkatan di Gereja Katolik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Tidak



adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturanaturan perkawinan di Indonesia, di mana aturan-aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya.

Disisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. larangan untuk pria diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut : *“Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu”* :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI : *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”* Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam,

baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan non-Islam. Tetapi secara normatif larangan bagi wanita non muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur'an yang disepakati kalangan *Fuqaha*.

Di dalam Pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Menurut pasal tersebut perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka seringkali sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan di dalam membina rumah tangga, salah satunya adalah apabila pasangan suami istri tersebut berbeda agama atau keyakinan. Akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam sendiri melarang bentuk pernikahan semacam ini karena di dalamnya jelas mengandung (kerusakan).

Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan *mafsadah*, yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَآلُ  
 أَجْبَتِكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
 وَآلُ أَجْبَتِكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

---

<sup>3</sup> M.Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006). 7

*mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan *musyrik* begitupun sebaliknya. *Musyrik* artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan *Musyrik* dalam ayat ini adalah orang-orang kafir *watsani* (penyembah berhala).

Namun fakta ini sering kali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernikahan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek selanjutnya akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, begitupun dalam masalah pembagian warisan akan dijumpai berbagai masalah .

Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, ini menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat. Apalagi Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penerapannya karena Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi 2 pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

Ayat (1): *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

Ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”*.

Jadi sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama calon mempelai. Jika kedua calon mempelai berbeda agama, maka keabsahan perkawinannya ditentukan menurut agamanya masing-masing. Oleh karenanya, tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut agamanya masing-masing. Sedangkan pencatatan perkawinan hanyalah merupakan persyaratan administratif saja. Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Tata cara perkawinan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Hal ini tidak menjadi masalah bagi calon mempelai yang beragama sama, bagaimana jika perkawinan yang dilakukan antara mempelai yang beragama Islam dengan non Islam. Fakta yang ada selama ini memang ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut.
2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi pagi hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama yang lainnya.

Hal ini menjadi menarik untuk disimak pertimbangan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan perkawinan beda agama yang diajukan kedua pasangan tersebut, sedangkan menurut Hukum Agama Islam dan Hukum Agama Kristen, perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak yang berlainan agama itu dilarang.

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam keterlibatan pengambilan keputusan anak memilih agama.

Maka dari itu kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Khususnya pernikahan staf khusus presiden Ayu Kartika dewi yang akan menjadi penelitian penulis.

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

1. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas di atas maka fokus penelitian ini adalah tentang Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi)
2. Sedangkan sub-Fokus penelitian ini adalah dimana pernikahan Stafsus Presiden Ayu Kartika dewi ini jadi sorotan lantaran pernikahan Ayu Kartika Dewi dan Gerald Bastian dilakukan dengan akad nikah dan juga pemberkatan di gereja katedral Jakarta dan disiarkan secara langsung lewat akun youtube Ayu

Kartika Dewi dimana pemberkatan dipimpin oleh Uskup Kardinal Ignatius Suharyo.<sup>4</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan oleh Staf khusus Presiden Ayu Kartika Dewi.
2. Ingin Mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Staf khusus Presiden Ayu Kartika Dewi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada bidang keilmuan hukum Islam di Indonesia.
- b. Menjadi rujukan bagi penelitian lain dalam kaitan dengan penelitian peneliti khususnya terkait perkawinan beda agama di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Tim Detikcom, 'Ayu Kartika Dewi, Sosok Stafsus Jokowi Yang Gelar Akad Nikah Dan Pemberkatan', *DETIK.COM*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-5989858/ayu-kartika-dewi-sosok-stafsus-jokowi-yang-gelar-akad-nikah-dan-pemberkatan>> [accessed 2 November 2023].

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini penulis lakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengambil manfaat dari penelitian terdahulu, antara lain :

1. Skripsi Publika Warahmah, dengan judul skripsi analisis penetapan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama (studi terhadap penetapan nomor : 26/Pdt.P/2011/PN.Mlg). Skripsi ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama perspektif hukum perkawinan Islam. Skripsi ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian di peroleh bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama berdasarkan dalil dalil permohonan yang cukup beralasan serta mengesampingkan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang undang perkawinan.<sup>5</sup>
2. Skripsi Muhammad Maksun, Mahasiswa Syari'ah STAIN Ponorogo menyusun skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Shaltut (Studi Analisa Kitab Al-Fatwa)”.Skripsi ini membahas mengenai perkawinan muslim dengan kitābiyah, para ulama terjadi khilafiyah. Khilafiyah tersebut dilatarbelakangi perbedaan pendapat dan metode dalam memahami nash yang sama. Oleh karena itu, sangatlah urgen untuk membahas salah satu tokoh yang berpendapat tentang perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Dalam

---

<sup>5</sup> Publika Warahmah, ‘Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2011/PN.Mlg)’ (UIN Raden Fatah Palembang, 2022).

skripsi tersebut menggunakan penelitian yang berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Shaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidakbolehan perkawinan muslim dengan kitābiyah menurutnya hanya bersifat kondisional dan kasuistis. Adapun dasar dan metode istimbat hukum Mahmud Shaltut dalam menetapkan larangan perkawinan muslim dengan dengan mushrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim adalah zahirnya nass, yaitu surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10. Sedangkan mengenai perkawinan muslim dengan kitābiyah, walaupun dalam surat al-Maidah (5) : 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut mengandung mafsadahsehingga dilarang. Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah *Sadd al-Dhariah*. Pendapat dan argumentasi Mahmud Shaltut dalam fatwanya mengenai perkawinan beda agama sangat relevan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia.<sup>6</sup>

3. Skripsi Asnawi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi dengan judul “Tinjauan MaqāsidAsy-Shari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwam Beragama Kristen Prostestan)” skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai permasalahan dalam penelitian kemudian yurisprudensi ini dianalisa dengan konsep Maqāsid Shari’ah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil temuannya menyatakan bahwa asas yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah kebebasan dan kemandirian yang dalam analisa Maqāsid Shariah tidaklah

---

<sup>6</sup> Muhammad Maksum, ‘Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Shaltut (Studi Analisa Kitab Al-Fatwa)’ (STAIN Ponorogo, 2009).



sesuai perkawinan beda agama ini karena tidak mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat.<sup>7</sup>

4. Skripsi Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan". Skripsi ini sama dalam hal permasalahannya tapi pembahasan didalamnya berbeda karenadi dalamnya membahas tentang fenomena keluarga beda agama. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah ketentuan perkawinan beda agama dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan pekawinan beda agama di beberapa agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kasus dengan teknik pengumpulan data secara wawancara untuk kemudian hasil temuan dideskripsikan dan dianalisa sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitif. Hasil yang ditemukan dalam skripsi ini adalah pertama, dari segi proses pernikahan, menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan dalam kondisi beda agama hal ini tanpa memandang apakah perempuan ahlu kitan sedangkan dari segi proses perkawinan pasangan lainnya dinyatakan sah karena dilakukan dalam keadaan seagama. Kedua, suami istri beda agama timbul karena salah satu pasangan pindah agama.<sup>8</sup>
5. Skripsi Agus Jainal Arifin, Mahasiswa Syari'ah STAIN Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Skripsi ini membahas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia kemudian dianalisa secara hukum Islam bagaimana ketentuan tersebut. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya secara normatif perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI namun perkawinan beda

---

<sup>7</sup> Asnawi, 'Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pernikahan Beda Agama' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

<sup>8</sup> Rosyidah Widyaningrum, 'Fenomena Keluarga Beda Agama Di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan' (IAIN Walisongo Semarang, 2011).

agama yang telah terjadi dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.<sup>9</sup>

6. Skripsi Agus Saikoni, Mahasiswa Syari'ah STAIN Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul "Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif *Maqasid Shari'ah*." Skripsi ini membahas mengenai praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu dan status hubungan suami istri beda agama yang kemudian dikaji kedalam Ushul Fiqh atau yang dikenal dengan teori *Maqasid Shari'ah* yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa *syari'at* yang telah ditetapkan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat yang terbagi kedalam pemeliharaan lima hal pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ketentuan itu dilanggar tentunya akan berdampak pada kemafsadatan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analitis.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Berkenaan dengan penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku, jurnal, ataupun literatur lain

---

<sup>9</sup> Agus Arifin, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia' (STAIN Ponorogo, 2014).

<sup>10</sup> Agus Saikoni, 'Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif *Maqasid Shari'ah*' (Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2015).

<sup>11</sup> Ranny Kautur, *Metode Penulisan Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000). h. 38

yang berkaitan dengan masalah Pernikahan Beda Agama tersebut, menetapkan hukum yang menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam sumber tersebut.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjabarkan terkait yang ditemui dalam berbagai sumber bacaan hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan lainnya yang relevan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>12</sup> Bahan hukum primer berupa al-Qur'an, Hadits, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu, Buku-buku, Makalah, Jurnal, Artikel internet yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama baik dalam hukum Islam dan HAM.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan video youtube terkait perkawinan beda agama staf khusus presiden Ayu Kartika Dewi. Sedangkan teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004). h. 133

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatancatatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Situs web juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengolahan data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>13</sup>

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Menurut Witarto rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.<sup>14</sup>

c. Sistematisasi Data (*sistemizing*)

Menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sitematika batasan berdasarkan urutan masalah.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik berfikir deduktif. Teknik berfikir deduktif adalah menganalisa data

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002). h. 55

<sup>14</sup> Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 39

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). h. 126

dimana penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.<sup>16</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusunnya dalam suatu sistematika penulisan yang terdiri dari : Pada bagian pertama Pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab kedua yaitu hukum perkawinan beda agama menurut hukum Islam, hukum positif, dan ormas islam. Pada Bab tiga penulis akan menguraikan tentang profil Ayu Kartika Dewi serta pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya, pada Bab empat yang merupakan inti dari penelitian ini, penulis akan membahas analisis mengenai pelaksanaan akad nikah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi. Pada bab ini dijelaskan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama perspektif hukum islam. Adapun pada bab terakhir berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Adi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001). h. 50

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Akad Nikah Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi, dilakukan dengan dua cara pertama secara Islam yakni akad dilaksanakan di depan penghulu kedua secara katolik yakni dilaksanakan di depan uskup.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi adalah haram dan tidak sah.

#### **B. Rekomendasi**

Melihat pada kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan

1. Hendaknya masyarakat tidak melaksanakan akad nikah perkawinan beda agama
2. Negara harus tegas melarang akad perkawinan beda agama tanpa terkecuali.
3. Dikembangkan penelitian/lanjutan tentang perkawinan beda agama

## DAFTAR RUJUKAN

- Adi, S. (2001). *Metodologi Riset*. Gajah Mada University press.
- Aditya, R. (2022). *Profil Ayu Kartika Dewi, Stafsus Jokowi Lakukan Prosesi Pernikahan Dua Agama*. SUARA.COM. <https://www.suara.com/news/2022/03/20/121545/profil-ayu-kartika-dewi-stafsus-jokowi-lakukan-prosesi-pernikahan-dua-agama>
- Al-Anshary, A. Y. Z. (n.d.). *Fath Al-Wahab*. Sulaiman Mar'iy.
- Al-Hanafi, A. B. bin M. A.-K. (1924). *Badaa'i Al-Shanai'* (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al Ilmiyyah.
- Al-Jashas, A. B. (n.d.). *Ahkam al-Qur'an* (1st ed.).
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Mathba'ah al-Halabiy.
- Al-Ramli, S. (2003). *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (2nd ed.). Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah.
- Al-Sabuni, M. 'Ali. (1972). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dar Alquran.
- Al-Syafii, M. bin I. (2001). *Al-Um*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Thabari, I. J. (2006a). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (1st ed.). Muassasah Al-Risalah.
- Al-Thabari, I. J. (2006b). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Cetakan 1). Muassasah Al-Risalah.
- Al-Zuhayli, W. (1984). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (2nd ed.). Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2009). *Tafsir Al-Munir*. Dar Al-Fikr.
- Arifin, A. (2014). *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. STAIN Ponorogo.
- Asnawi. (2010). *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pernikahan Beda Agama*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- AZ, C. T. Y. dan H. A. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1st ed.). LSIK.
- Az, C. tahido yanggo dan hafiz anshary. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (2nd ed.). LSIK.
- BAHRI, A. S. (2020). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol 2(No 1), 85. <https://media.neliti.com/media/publications/323633-akibat-hukum-perkawinan-beda-agama-menur-889622e8.pdf>
- Detikcom, T. (2022). Ayu Kartika Dewi, Sosok Stafsus Jokowi yang Gelar Akad Nikah dan Pemberkatan. DETIK.COM. <https://news.detik.com/berita/d-5989858/ayu-kartika-dewi-sosok-stafsus-jokowi-yang-gelar-akad-nikah-dan-pemberkatan>
- Eoh, O. S. (1996). *Perkawinan antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- Erik Rahman Gumiri. (2020). KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN BEDA AGAMA. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7084>
- Fauzan, A. (2020). Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 55–70. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* (4th ed.). Kencana.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. CV Mandar Maju.
- HAKIM, A. (2021). *MUSHAF AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA (EDISI PENYEMPURNAAN 2019)* (Penyempurn). LPMQ.
- Hamid, Z. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta.



- Harahap, H. T. M. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Graia Indonesia.
- Hasbi, R. (2007). *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*. Al-Irfan Publishing.
- Hukumonline.com, A. S. dan T. (2014). *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*. Literarti.
- Ilham. (2023). *Hukum Nikah Beda Agama, Majelis Tarjih: Haram!* Muhammadiyah.Com. <https://muhammadiyah.or.id/hukum-nikah-beda-agama-majelis-tarjih-haram/>
- Indonesia, H. (2022). *Viral Pernikahan Beda Agama Ayu Kartika Dewi & Gerald*. [https://youtu.be/P4e7dSy7IJo?si=\\_Vqmg-8WPYKHYtdg](https://youtu.be/P4e7dSy7IJo?si=_Vqmg-8WPYKHYtdg)
- JAYA. (2022). *Sekilas Detik-Detik Pernikahan Ayu Kartika dan Cuplikan Video Ayu Menyebarkan "Toleransi."* <https://youtu.be/8iL33LdUAWU?si=kllMxsZWwvWJNyac>
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditia Bakti.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar Thaibah.
- Kautur, R. (2000). *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Taruna Grafika.
- Kumpanan. (2022). *Staf Khusus Presiden Jokowi, Ayu Kartika Dewi, hari ini menikah dengan Gerald Bastian*. <https://youtube.com/shorts/hQBNhC9YWRE?si=rZS8ncuVTtjLfdFm>
- Lajnah.kemenag.go.id. (2023). *Mushaf Al-Qur'an Isyarat Metode Kitabah*. Lajnah.Kemenag.Go.Id. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/quran-kemenag.html>
- LPMQ. (2022). *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*. Kemenag, Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>

- M.Karsayuda. (2006). *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (1st ed.). Total Media Yogyakarta.
- Maksum, M. (2009). *Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Shaltut (Studi Analisa Kitab Al-Fatwa)*. STAIN Ponorogo.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Misbahul Munir, A. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *Jurnal Asa*, 2(2), 25–31.
- Mubarok, A. (2015). *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nafis, K. M. C. (2022). *Hukum Nikah Beda Agama*. NUOnline. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>
- Nancy, Nona Maria., Wismanto, Y Bagus dan Hastuti, L. W. (2014). Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Psikodimensia*, Vol. 13(No. 1), 84–97.
- Nawari, I. (2010). *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*. Samudra Biru.
- O.S, E. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Perundang-Undangan, H. P. (2011). *Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*. Fokusmedia.
- Pratama, A. (2022). *Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Langsung Akad Nikah dan Pemberkatan*. KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-langsungkan-akad-nikah-dan-pemberkatan-1xi6X0IEjXm/full>

- Purwanti, J. (2022). *Profil Gerald Sebastian, Suami Ayu Kartika Dewi, Salah Satu Pendiri Kok Bisa, Startup Pendidikan*. SRIPOKU.COM.  
<https://palembang.tribunnews.com/2022/03/18/profil-gerald-sebastian-suami-ayu-kartika-dewi-salah-satu-pendiri-kok-bisa-startup-pendidikan>
- Qardhawi, D. Y. (1996). *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Yayasan al-Hamidy.
- Qudamah, I. (n.d.). *Al-Sharh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*. Dar al-Bayan.
- Rahmat Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Rasjidi, L. (1982). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Alumni.
- Redaksi@mirror.mui.or.id. (2022). *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Fatwa MUI*. Jnews.Com.  
<https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>
- Ridha, R. (1947). *Tafsir al-Manar* (2nd ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Romlah, S. (2006). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum. *Jurnal No. 1/XXV/2006*, 1(1), 72.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah* (6th ed.). Al-Ma'arif.
- Saikoni, A. (2015). *Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif Maqasid Shari'ah*. Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo.
- Sayyid Sabiq. (1985). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Lentera Hati.

- Sumiyati. (2022). *Profil Ayu Kartika Dewi, Stafsus Jokowi Berhijab Menikah di Gereja*. VIVA.CO.ID. <https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1459003-profil-ayu-kartika-dewi-stafsus-jokowi-berhijab-menikah-di-gereja?page=2>
- Suryana, T. (2011). Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim, Volume 9*(Issue 2), 127.
- Syarifudin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (2nd ed.). Prenada mulia.
- Thalib, A. (2007). *Hukum keluarga dan perikatan*. UIR Press.
- Tria. (2023). *Profil Ayu Kartika Dewi – Pendiri Lembaga Sabang Merauke Jadi Staf Khusus Presiden Kalangan Milenial*. INFOBIOGRAFI.COM. <https://www.infobiografi.com/profil-ayu-kartika-dewi/>
- Warahmah, P. (2022). *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2011/PN.Mlg)*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Widyaningrum, R. (2011). *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan*. IAIN Walisongo Semarang.
- Witarto. (2008). *Memahami Pengolahan Data*. Bumi Aksara.
- Yunus, M. (2022). *3 Alasan Menikah Beda Agama Tidak Dibenarkan Dalam Islam*. Suara.Com. <https://sulsel.suara.com/read/2022/06/22/050500/3-alasan-menikah-beda-agama-tidak-dibenarkan-dalam-islam>